



PUTUSAN

Nomor : 265/Pdt.G/2011/PA.Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai **penggugat**;

LAWAN

, umur 31 tahun , agama isalm, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan , bertempat tinggal di Jalan No. Desa , Kecamatan , Kabupaten , Provinsi selanjutnya sebagai

termohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membacakan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi – saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba register perkara nomor: 265/Pdt.G/2011/PA.Msb tanggal 16 November 2011, telah mengajukan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 12 Agustus 2001, Desa Pompaniki, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor; 113/ 10/ IX/ 2001, tanggal 12 September 2001, yang dikeluarkan oleh KUA/PPN Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun, sebagaimana layaknya suami istri selama 6 tahun tinggal di rumah kontrakan di Soroako dan telah dikaruniai seorang anak laki – laki bernama Aghil Putra Pratama bin hasnur, umur 9 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setelah usia perkawinan berjalan selama 3 tahun (tahun 2004) sudah di landa perselisihan disebabkan tergugat seringkali berselingkuh dengan perempuan lain, yang mana penggugat ketahui dari pesan singkat yang dikirim oleh perempuan selingkuhannya melalui handphone tergugat, tetapi nama perempuan tersebut tidak diketahui oleh penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada April 2007 disebabkan tergugat kembali berselingkuh dengan wanita bernama Ela, yang menyebabkan orang tua Ela datang menemui tergugat di rumah kediaman bersama untuk memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu dan meminta pertanggung jawaban tergugat karena Ela mau dinikahkan dengan tergugat, namun pada waktu itu tergugat tidak ada di rumah, dan penggugat berkata kepada Ela "saya tidak mau di madu, kalau memang harus menikah dengan Ela cerai kan saya dulu". Dua hari setelah kejadian tersebut, tergugat kembali ke rumah kontrakan, namun tergugat tidak mau menikah dengan Ela sehingga tergugat memanggil penggugat untuk pergi bersama ke Kalimantan tetapi penggugat pada saat itu bekerja di Perusahaan Soroako.

6. Bahwa sejak tergugat pergi ke Kalimantan pada tahun 2007, tergugat tidak pernah datang lagi datang ke Desa Pompaniki menemui penggugat dan anak, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun 7 bulan, tidak lagi memperdulikan sebagaimana layaknya suami istri dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirimkan nafkha untuk penggugat dan anak;
7. Bahwa akibat tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 4 tahun 7 bulan tanpa memberikan nafkah kepada penggugat dan anak, sehingga tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak pada point 1, 2 dan 4 yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat karena jika dipertahankan akan menimbulkan penderitaan bagi penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim kiranya berkenan untuk menerima dan memeriksa serta memutuskan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh yang telah ditetapkan;
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tempat kediaman penggugat dan tergugat KUA tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas pengadilan agama masamba yang terdapat dalam berkas perkara ini dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di depan sidang, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian maupu mediasi, majelis hakim hanya memberi nasehat kepada penggugat, agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat ataupun eksepsi terhadap gugatan penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti – bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya tersebut, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi ktipan Akta Nikah nomor;113/ 10/ IX/ 2001, tanggal 12 September 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 12 September 2001, diberi materai cukup dan disahkan oleh pejabat pos, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, kemudian majelis hakim diberi tanda bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing – masing bernama Tholib Sultan bin Sultani dan Indah Lestari binti Samuel Pabara.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing – masing pada pokoknya saksi telah menerangkan hal – hal sebagai berikut;

1. _____, umur 53 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena penggugat adalah keponakan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sejak penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2001 di Desa Pompaniki, Kecamatan Sabbang.
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah dan saksi bertindak sebagai saksi nikah pada saat selesai ijab kabul, penggugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membangun rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan tergugat Desa Pompaniki dan di Kendari secara bergantian selama 2 tahun, kemudian menetap di Soroako di rumah kontrakan bersama;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah saksi, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 (pada saat penggugat dan tergugat menetap di Soroako), penggugat sering menceritakan rumah tangganya kepada saksi, dimana tergugat sering menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain, namun keadaan tersebut masih bisa diselesaikan sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat kembali rukun;
- Bahwa pada bulan April 2007, tergugat menjalin hubungan lagi dengan seorang wanita yang bernama Ela, dimana orang tua Ela menuntut tergugat untuk menikahi Ela;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi membawa penggugat menemui orang tua tergugat di Kendari untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat, namun tidak menemukan solusi karena tergugat enggan menemui penggugat, malah saksi bertemu dengan Ela, yang ternyata ada di Kendari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian tersebut, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Sangatta, Kaltim, sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama kpergian tergugat, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat pernah datang pada bulan November 2011, ke Desa Pompaniki, tapi hanya datang menjenguk anak;
- Bahwa tidak ada tanda – tanda bagi penggugat dan tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi , selama ditinggal pergi oleh tergugat, penggugat selalu dapat menjaga nama baik seorang perempuan yang masih berstatus sebagai istri orang;
- Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat;

Bahwa terhadap , keterangan saksi –saksi tersebut , penggugat menyatakan san udah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi , sedang tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya karena tida pernah hadir dipersidangan.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat , karena penggugat adalah kakak angkat saksi sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi kenal tergugat sejak tahun 2000, saat penggugat dan tergugat berpacaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2001 di Desa Pompaniki, Kecamatan Sabbang.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan tergugat lalu menetap di Soroako;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aghil;
- Bahwa saksi tahu dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, selain itu pertengkaran dipicu karena masalah ekonomi;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah tinggal di rumah penggugat dan tergugat selama dua tahun saat bekerja di Soroako;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007, dimana tergugat pergi ke Sangatta, Kaltim;
- Bahwa sejak saat itu tergugat sudah tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya, dan mengenai nafkah saksi tidak pernah tau apakah tergugat masih memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah liat itikad baik dari tergugat untuk kembali rukun berumah tangga dengan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan yang lalu tergugat menelpon saksi, tergugat hanya menyatakan keadaan anak tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah berusaha mendamaikan tergugat dan penggugat karena keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap , keterangan saksi –saksi tersebut , penggugat menyatakan san udah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi , sedang tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya karena tida pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa pengugat juga sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim agar setelah menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersignkat urain putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 9 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, gugatan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kewenangan mutlak (absolute compotentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada penggugat dan tergugat dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang terakhir telah diubah dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 jo, pasal 143 ayat 1 dan 2 kompilasi hukum islam, dan majelis hakim juga tidak dapat mewajibkan kepada para pihak untuk menemuph upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat 1 peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahunu 2008 tentang mediasi, karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena pengugat telah berkeras ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah datang menghadap di persidangan, tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan ketidak hadirannya tersebut tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 9 jo. Pasal 139 ayat 4 kompilasi hukum islam dan tidak hadirnya tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat, namun ia tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan 149 RBg, perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fihiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al qur'an, Jilid II, halaman 405, sebagai berikut;

Artinya; “ Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon kepada maejlis hakim agar perkawinannya dengan tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak tiga tahun (tahun 2004) usia perkawinan, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat keharmonisan lagi karena tergugat seringkali berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan orang tua dari selingkuhannya yang bernama Ela menuntut agar tergugat menikahi Ela, namun tergugat menolak dan dua hari sejak kejadian tersebut tergugat mengajak penggugat untuk pergi ke Provinsi kalimantan timur, namun penggugat menolak karena penggugat masih terikat pekerjaan, sehingga sejak tahun 2007 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak penggugat serta tergugat, dan sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali ke kampung halaman bahkan tidak pernah mengirimkan nafkah ataupun meninggalkan harta yang dijadikan jaminan hidup untuk penggugat, sehingga dengan keadaan rumah tangga yang demikian penggugat tidak ridha lagi bersuamikan tergugat, olehkarena itu penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Masamba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat sendiri tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat tersebut diatas, pengadilan telah dapat menganggap bahwa tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan penggugat dan gugatan penggugat menurut hukum telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, namun oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka majelis hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P, serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan penggugat yang dihubungkan dengan bukti – bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut;

Bahwa terhadap alat bukti berupa surat bertanda P, terbukti bahwa penggugat tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, susai pasal 2 ayat 2 undang – undang nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 5 dan 7 ayat 1 kompilasi hukum islam;

Bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut adalah keluarga dekat penggugat sendiri, sehingga terbukti para saksi yang di hadirkan oleh penggugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang – undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo, pasal 76 ayat 1 Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 jo, pasal 134 kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa para saksi pengugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan;

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Soroako, Luwu Timur, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2004, tergugat sering menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain, bahkan hingga ada yang minta di nikahi;
- Bahwa penggugat telah berusaha bersabar atas sikap dan perilaku tergugat tersebut demi mempertahankan rumah tangga dan demi masa depan anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa pada tahun 2007 tergugat pergi ke kalimantan dan sejak saat itu tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat dan anak penggugat dan tergugat, bahkan tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan hidup penggugat dan anak.
- Bahwa penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan hanya mengandalkan bantuan orang tua dan saudara – saudaranya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta saksi – saksi yang diajukan oleh penggugat sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta – fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2001;
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga di wilayah kecamatan Soroako, Kabupaten Luwu Timur, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aghil Putra Pratama bin Hasnur;
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2004 karena tergugat sering menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain bahkan hingga tahun 2007, dimana salah seorang selingkuhannya menuntut agar tergugat menikahinya;
- Bahwa terbukti pada tahun 2007 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Kalimantan timur dan sejak saat itu tergugat sudah tidak pernah kembali kepada penggugat;
- Bahwa terbukti selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat serta anak penggugat dan tergugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada penggugat;
- Bahwa terbukti selama di tinggal pergi oleh tergugat, sebagai orang yang masih berstatus sebagai istri dari suaminya yang sah, penggugat dapat menjaga nama baik dan tidak melakukan hal – hal yang melanggar norma agama dan susila;

Bahwa dengan demikian majelis hakim menilai gugatan penggugat telah terbukti secara meyakinkan dan tergugat telah nyata melanggar talik talak yang pernah diucapkannya yaitu pada angka 1, 2 dan 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alasan penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 kompilasi hukum islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir batin antara suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah , mawaddah dan rahmah, olehkarena itu majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil – dalil tersebut diatas adalah sia – sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah yang berkepanjangan.

Menimbang bahwa gugatan penggugat telah terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas dan penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perbuatan tergugat, selanjutnya penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak tergugat, hal ini sejalan dengan qaidah fiqih yang berbunyi;

Artinya; “ Jika tidak digantungkan kepada suatu syarat, maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi”.

Dan firman Allah dalam Al qur'an surah Al maidah ayat 1 ayng berbunyi;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memnuhi sala satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pasal 84 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengrimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana perubahan terakhir di uabah dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memprhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan penggugat dengan versek;
- 3.Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4.Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat () terhadap penggugat (). Dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5.memerintahkan kepada panitera pengadilan agama masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah (PPN) yang mewilayai tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
6. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga ini sebesar Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1432 H, oleh majelis hakim pengadilan agama masamba, **Drs. H. Andi Zainuddin**, sebagai ketua majelis, **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag** dan **Nahdiyanti, S.HI** masing – masing sebagai hakim anggota , putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Drs. Baharuddin.H** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Andi Zainuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Nahdiyanti, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin.H

Perincian biaya perkara;

1.Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.Administrasi	: Rp. 50.000,-
3.Panggilan	: Rp. 149.000,-
4.Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 240.000,-

(Dua ratus empat puluh).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)